



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. INLASTEK WELDING INSTITUTE
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR**



**TENTANG
SINERGI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 008/Inlastek-UTM/IV/2022

Nomor: B/1108/UN57.F5/HK.07.00/2022

Pada hari ini, tanggal Sembilan Belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Bramono Pandupradityo** : Direktur PT. Inlastek Welding, Institute dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Inlastek Welding Institute, berkedudukan di Jl. Joko Tingkir No.5, Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57146 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Ir. Sapto Nisworo, M.T., IPU** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 70/UN57/HK.02/2019 tanggal 2 April 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang Utara, Magelang Jawa Tengah 56116 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kedua belah pihak dan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan kepada masyarakat.

1

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk saling membantu dalam pembinaan dan pengembangan melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian.



PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan pendampingan pengembangan kurikulum sesuai dengan kompetensi lulusan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tidar;
- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tidar dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik (KP), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan Magang Industri dengan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tidar untuk menggunakan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan khususnya kegiatan praktik dan pengambilan data penelitian tugas akhir mahasiswa.
- d. Memberikan kesempatan bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi dengan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- e. Mengirimkan tenaga ahli untuk memberikan pembinaan dan pengembangan ilmu kepada mahasiswa dan dosen di lingkungan Fakultas Teknik, dan juga mengenai pengembangan laboratorium yang sedang dikembangkan di Fakultas Teknik
- f. Memberikan kuliah umum dalam seminar atau kegiatan akademik untuk dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- g. Memberikan kesempatan dalam rekrutmen tenaga kerja baru kepada para lulusan Fakultas Teknik Universitas Tidar sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru PIHAK PERTAMA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan kemudahan perijinan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan Kerja Praktik (KP) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
- b. Memberikan izin bagi PIHAK PERTAMA untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tidar.
- c. Memberikan izin bagi PIHAK PERTAMA untuk memberikan kuliah umum untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Fakultas Teknik Universitas Tidar.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya kegiatan kerjasama bagi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan PIHAK PERTAMA akan menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Biaya kegiatan kerjasama bagi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan PIHAK KEDUA akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (3) Untuk hal-hal yang bersifat khusus, biaya kegiatan kerjasama dapat dipikul bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**



Piagam kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua pihak, untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan kedua pihak.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**


- (1) **PT. Inlastek Welding Institute**
Alamat. : Jalan Joko Tingkir No.5, Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah 57146
- (2) Koordinator : PT. Inlastek Welding Institute
Telepon. : (0271) 732339
Faksimili : -
- (3) **Fakultas Teknik Universitas Tidar**
Alamat : Jalan Kaptan Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang Utara,
Magelang Jawa Tengah 56116
Koordinator : Gugus Kerja Sama Fakultas Teknik
Telepon : (0293) 364113
Faksimili : (0293) 362438

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA



Bramono Pandupradityo
Direktur
PT. Inlastek Welding Institute

PIHAK KEDUA



Dr. H. Sarto Nisworo, M.T., IPU
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Tidar

Pihak Pertama	Pihak Kedua